



**P E N E T A P A N**

Nomor 36/Pdt.G/2017/PN. BLK.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**HAJJA INDO SAKKA BINTI MALLU**, tempat/tanggal lahir di Turungeng 31-12-1940, Jenis kelamin perempuan, Warga Indonesia, , Pekerjaan IRT, Agama Islam, Bertempat di Dusun Turungeng, Desa Lonrong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba,  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Ruslan Andi Mallarangang,SH.**, Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum yang Advokat/Penasihat Hukum berkedudukan/berkantor di Bulukumba di jalan Taman Makam Pahlawan (ex jln. Kusuma bangsa) nomor 5 Macinna Desa polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba , berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16-11-2017, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, dibawah register Nomor 113/Drf, Srt.Kuasa/2017/PN.Blk., tertanggal 20-11 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa **PENGUGAT**;

**M e l a w a n :**

1. **HAJJA ARALENG BINTI MALLU**, umur 80 tahun, Jenis kelamin perempuan,Warga Negari Indonesia, Pekerjaan IRT, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Turungeng, Desa Lonrong, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **SAIRAH BINTI SADE**, umur 45 tahun, Jenis kelamin perempuan,Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Dusun Turungeng, Desa Lonrong, selanjutnya disebut Tergugat II;
3. **ABDUL WAHAB BIN SADE**, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam. pekerjaan tani, Dahulu bertempat tinggal di Dusun Turungeng, Desa Lonrong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh Indonesia, selanjutnya di sebut Tergugat III ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ROSFINA BINTI SADE**, Umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan IRT, Dahulu bertempat tinggal di Dusun Turungeng, Desa Lonrong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh Indonesia selanjutnya di sebut Tergugat IV;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa kepada **Rachman Kartolo, SH dan Baharuddin M, SH.**, Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum yang berkedudukan/berkantor di KOmpleks BT Kelapa Tiga Permai ua Blok 12 No. 14 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 8 Januari 20178 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, dibawah register Nomor 1/Drf, Srt.Kuasa/2018/PN.Blk., tertanggal 28 -1- 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat I dan II;**

-----**PENGADILAN NEGERI tersebut;** -----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan kepada Para Tergugat dengan surat gugatannya, tertanggal 21 Nopember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, pada tanggal 21 Nopember 2017 dibawah register Nomor 36/Pdt.G/2017/PN.BLK; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan Penggugat dan Tergugat I, II hadir masing-masing Kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat III dan IV tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk mewakili kepentingannya di persidangan dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yusti Cinianus Radjah, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai Mediator;-----

Menimbang, bahwa atas laporan Hakim Mediator tertanggal 19 Desember 2017, ternyata usaha perdamaian yang diupayakan selama mediasi tidak berhasil, sehingga Hakim Mediator mengembalikan berkas perkara kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara a quo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat; sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang disampaikan di persidangan tanggal 11 Januari 2018, -----

Menimbang, atas Jawaban Tergugat I, II tersebut, Penggugat melalui Kuasanya, di depan persidangan telah memberikan tanggapan melalui Replik secara tertulis pada tanggal 15 Januari 2018 begitupun Tergugat I dan II telah mengajukan Duplik secara tertulis di depan persidangan pada tanggal 17 Januari 2017, Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik dari para pihak sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 2017 No. 135 Tahun 1982 atas nama Haji Indo Sakka Binti Mallu, diberi tanda P-1;

Fotocopy surat bukti P-1 setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pemberitahu Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP: 73.02.090.010.004-0130.0, atas nama Indo Araleng BT. Mallu B. Rala, diberi Tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahu Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP: 73.02.090.010.004-0130.0, atas nama Sitti Sairah, diberi Tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahu Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP: 73.02.090.010.004-0256.0, atas nama Abd. Wahab, diberi Tanda T-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP: 73.02.090.010.004-0255.0, atas nama Rosfinah, diberi Tanda T-4;

5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP: 73.02.090.010.004-0130.0, atas nama Sitti Sairah, diberi Tanda T-5;

Fotocopy surat bukti T-1 sampai dengan T-5 setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata semua sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

-----Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, pihak Penggugat melakukan permohonan Pencabutan gugatan secara lisan;

-----Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan yang diatur dengan Pasal 271, 272 Rv; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 271, 272 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat I dan II di depan persidangan telah memberikan persetujuan secara lisan atas permohonan pencabutan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian sesuai dengan Pasal 271, 272 Rv pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dapat dicabut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dapat dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat, Pasal 271, 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang  
bersangkutan dengan perkara ini;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata,  
Nomor 36/Pdt.G/2017/PN.BLK; -----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mencatat  
pencabutan perkara tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam register  
perkara Nomor 36/Pdt.G/2017/PN.BLK;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp  
2.996.000,- (*Dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari rabu tanggal 14 Februari 2018 oleh  
IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, LULIK  
DJATIKUMORO,SH.,MH., dan NURSINAH,SH.,MH.,masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim  
Anggota dibantu ADI ANTO, SH.,MH., Panitera Pengganti dihadiri kuasa  
Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan II tanpa dihadiri Tergugat III dan IV;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

LULIK DJATIKUMORO,SH.,MH.

IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH.

Ttd.

NURSINAH,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ADI ANTO, SH.,MH.

Halaman 5 dari 6

Penetapan Perdata Gugatan, Nomor 36/Pdt.G/2017/PN. BLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
- Biaya ATK/Pemberkasan	= Rp. 75.000,-
- Biaya panggilan	= Rp. 1.200.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	= Rp. 1.680.000
- Redaksi	= Rp. 5.000,-
- Meterai	= Rp. 6.000,-

**J u m l a h** = Rp 2.996.000,-

( Dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)